

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mencermati pendapat-pendapat ulama syafi'iyah dan ulama malikiyah dalam memberikan ketetapan hukum tentang penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, didapati perbedaan dan persamaan dalam beberapa hal, dan dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan :

1. Terjadi kesamaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dalam hal janin yang mati dalam kandungan ibunya akibat dari terjadinya penganiayaan, keduanya sepakat menggolongkan perbuatan ini sebagai tindakan yang berdampak pada hukum *qisas*. Hanya saja terjadi perbedaan dalam memberikan ketentuan kondisi janin, mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa janin yang mati tersebut benar-benar sudah berbentuk mahluk hidup dan sudah adanya ruh dalam janin, sedangkan mazhab Maliki memutlakkan tentang kondisi janin, walaupun masih berupa gumpalan darah atau daging.
2. Tentang sanksi akibat penganiayaan terhadap ibu hamil, kedua mazhab sepakat bahwa pelaku bisa dikenai sanksi *qisas*, *diyat* atau *ta'zir*. Mengenai pembunuhan janin, juga terdapat kesamaan pendapat, yaitu apabila ada janin yang mati karena adanya jinayah atas ibunya baik secara sengaja atau kesalahan dan ibunya tidak ikut mati, maka diwajibkan hukuman yang berupa *gurrah*, baik janin itu mati setelah keluar dari kandungan atau mati di dalam

kandungan serta baik janin itu laki-laki atau perempuan. Namun terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dalam menetapkan dari harta siapa diyat harus dibayarkan. Menurut mazhab Syafi'i *diyat* diambil dari harta '*aqilah*, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai *jinayah khata*'. Sedangkan menurut mazhab Maliki *diyat* atas janin tersebut dibayarkan dari harta pelaku.

B. Saran-saran

1. Penganiayaan serta pembunuhan merupakan tindak kriminal yang sangat membahayakan bagi keselamatan jiwa dan raga manusia serta dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya peran aktif dari masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kedamaian masyarakat.
2. Perbedaan antara berbagai mazhab adalah suatu rahmat yang harus disikapi dengan arif, bukan dengan menonjolkan fanatisme kubu per kubu. Adanya berbagai macam perbedaan justru akan membuka cakrawala pemikiran kita sehingga kita dapat melihat persoalan dengan lebih jelas. Manakala terdapat pertentangan dalil dalam masalah hukum Islam hendaknya ditelaah kembali validitasnya dan segala sesuatu yang berkaitan agar bisa diambil metode yang tepat.
3. Penulis sadar bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan, namun penulis berharap hasil ini bisa dijadikan wacana untuk penelitian selanjutnya.